



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. DR. Wahidin Sudirohusodo No.23 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan
Telp. (0414) 22692, Email klh_selayar@yahoo.com.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang lebih baik, bersih dan akuntabel sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan dan sasaran pada Unit Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar, maka perlu ditetapkan indikator kinerja utama tingkat OPD;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf “a” di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47).

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.4/Menlhk/Setjen/KUM.1/4/2021 tentang Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berwawasan Lingkungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama tingkat OPD pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Benteng
pada tanggal : 12 Januari 2023

Kepala DLH,



MUH TAUFIK KADIR, ST.,M.M.

Pangkat : Pembina

NIP : 197203032006041020

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Yth. Kepala Bapelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

Lampiran : Keputusan Kadis Lingkungan Hidup Kab.
Kepulauan Selayar

Nomor : TAHUN 2023

Tanggal : 12 Januari 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2024
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Target	PENJELASAN			KETERANGAN/KRITERIA
					ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Angka	56,00	1. Termasuk ke dalam target RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2016-2021 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan	$Pij = \sqrt{\frac{(Ci/Lij)^2_M + (Ci/Lij)^2_R}{2}}$	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH	- Indeks Kualitas Air (IKA) adalah kondisi kalitatif air yang diukur dan atau di uji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku - (Lij : konsentrasi Baku Peruntukan Air (j), Ci : konsentrasi Sample parameter kualitas air (i), Pij adalah Indeks Pencemaran bagi peruntukan (j). - Parameter yang dijadikan

					Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air 4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air			dasar perhitungan IKA sebanyak 7 parameter yaitu DO, BOD, COD, pH, TSS
		Indeks Kualitas Udara	Angka	85,59	5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara; 6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara	$IKU = 100 - (50/0,9 \times (IEU - 0,1))$	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan LH	Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan tentang kondisi kualitas udara pada kurun waktu tertentu.
		Indeks Kualitas Tutupan	Angka	47,56	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia	$TH = \frac{LTH}{LWP}$	Bidang Keanekaragaman Hayati	$IKTL=0,23$ $ITH+0,24$ $IPH+0,30$ $IKT+ 0,15$ $IKBA+0,08$ IKH

		Lahan			Nomor 01 Tahun 2012 tentang Program Menuju Indonesia Hijau	IKTH = $100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times 50 / 54,3)$		Penghitungan indeks tutupan hutan diawali dengan melakukan penjumlahan luas hutan primer dan hutan sekunder untuk setiap provinsi
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan persampahan perdesaan	Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS)	Angka	35,12	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pengelolaan Sampah Nasional	IKPS = Indeks Pengelolaan Sampah + Indeks Efektisitas & Efisiensi	Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 & Peningkatan Kapasitas	IKPS adalah perhitungan indeks pengelolaan sampah melalui aplikasi SIPSN dengan data dari sumber sampah, timbulan sampah, komposisi sampah, karakteristik sampah dll.

Kepala DLH,



MUH. TAUFIK KADIR, ST., M.M.

Pangkat : Pembina

NIP : 197203032006041020